



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 130/Pdt.P/2019/PN Tjs

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : RUKAILI  
Tempat/Tanggal Lahir : Long Buntar, 14 September 1980  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswata  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Rambutan Rt.036 Rw.013 Kel/Desa Tanjung selor hilir Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

#### **PENGADILAN NEGERI Tersebut:**

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 6 November 2019 dengan Nomor Register : 130/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 130/Pdt.P/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama Rukaili lahir di Long Buntar tanggal 14 September tahun 1980 anak dari Ibu Asmah;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-28032018-0002 2 April Tahun 2018 atas nama Rukaili yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon Lok Buntar diperbaiki menjadi Banjar;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk Kepentingan Umroh dan akan disesuaikan dengan dokumen Kependudukan Pemohon sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tempat lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-28032018-0002 2 April Tahun 2018 atas nama Rukaili yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon Lok Buntar diperbaiki menjadi Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 130/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-28032018-0002 atas nama RUKAILI tertanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6303041409800001 atas nama RUKAILI tertanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah atas nama RUKAILI tertanggal 10 Juni 1994, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6501050805170015 atas nama kepala keluarga RUKAILI Tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya Diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor : A 3131054 nama RUKAILI tertanggal 12 Juni 2012, sesuai dengan aslinya Diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 471/049/KL/LB-ST/XI/2019 atas nama RUKAILI tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sungai Tabuk Desa Long Buntar, sesuai dengan aslinya Diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi I Isthawati Kasim

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan Tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-28032018-0002 2 April Tahun 2018 atas nama Rukaii yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 130/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon Lok Buntar diperbaiki menjadi Banjar;

- Bahwa Pemohon lahir di Banjar;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan pemohon di kemudian hari;

## 2. Saksi II Radiansyah

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan Tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-28032018-0002 2 April Tahun 2018 atas nama Rukaii yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon Lok Buntar diperbaiki menjadi Banjar;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjar;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu perbaikan Tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-28032018-0002 2 April Tahun 2018 atas nama Rukaii yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon Lok Buntar diperbaiki menjadi Banjar;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 130/Pdt.P/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon beralamat di Jl. Rambutan Rt.036 Rw.013 Kel/Desa Tanjung selor hilir Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera tempat lahir Pemohon adalah Lok Buntar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta jika tempat lahir Pemohon yang benar adalah Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 diperoleh fakta bahwa pemohon yang bernama RUKAILI tempat lahir Banjar;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-5 dan P-6, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tempat lahir Pemohon yang benar adalah Banjar maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-28032018-0002 2 April Tahun 2018 atas nama RUKAILI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera tempat lahir Pemohon adalah Lok Buntar seharusnya yang benar adalah Banjar, sehingga hal demikian tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 130/Pdt.P/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 47 ayat (1) UU No 1 Dan ayat (2) tahun 1974 Tentang perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 130/Pdt.P/2019/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tempat lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-28032018-0002 2 April Tahun 2018 atas nama Rukaili yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon Lok Buntar diperbaiki menjadi Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. **Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**AJI KRISNOWO**

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 130/Pdt.P/2019/PN Tjs